



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, tempat/tanggal lahir Bunyu, 25 November 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon/Penggugat Rekonvensi**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tarakan, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan

Hal. 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Tarakan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 220/14/VI/2005, tanggal 11 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pulau Bunyu;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 Anak I, umur 14 tahun;

3.2 Anak II, umur 11 tahun ;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2006 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis ;

5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:

a. Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);

b. Termohon menggadaikan barang dagangan Pemohon yaitu emas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2020 disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hal. 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2005 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Pulau Bunyu;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Abillah Bufan Adena, umur 14 tahun dan Anak II, umur 11 tahun;
4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 yaitu sejak tahun 2006 rumah tinggal Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, yang benar adalah pada tahun 2013 rumah tinggal Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

---

Hal. 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 5 yaitu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat Pemohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon menggadaikan barang dagangan Pemohon yaitu emas;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6 yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2020 akibat Termohon memiliki pria idaman lain;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 7 yaitu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, namun hal tersebut karena pada tanggal 22 Oktober 2020 Pemohon mengusir Termohon dan pada tanggal 23 Oktober 2020 ada surat perjanjian di polisi bahwa Termohon harus pergi selama 1 (satu) tahun tidak boleh kembali ke Pulau Bunyu, kemudian pada tanggal 24 Oktober Termohon pergi meninggalkan Pulau Bunyu ke Tarakan;
8. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 8 yaitu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2020, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan pada bulan Januari 2021 Tergugat Rekonvensi menemui Penggugat Rekonvensi dan memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Tanjung Selor serta memberikan sembako;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan berupa nafkah 'iddah yang nominalnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

---

Hal. 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Reconvensi mengajukan replik dan jawaban Reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 4 yaitu ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 7 yang menyatakan Termohon pergi karena diusir, namun Pemohon membenarkan adanya surat perjanjian dari polisi;
- Bahwa Termohon membenarkan jawaban Termohon angka 8 yaitu Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

**Dalam Reconvensi:**

- Bahwa benar Tergugat Reconvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Reconvensi sejak Penggugat Reconvensi pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2020, namun hal tersebut karena Tergugat Reconvensi harus melunasi hutang Penggugat Reconvensi;
- Bahwa benar Tergugat Reconvensi pada bulan Januari mendatangi Penggugat Reconvensi memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Tanjung Selor, dan memberikan sembako;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi terkait nafkah 'iddah, Tergugat Reconvensi sanggup memberikan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban Reconvensi tersebut, Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik sekaligus replik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya nomor 7 yaitu Termohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

**Dalam Reconvensi:**

- Bahwa benar Tergugat Reconvensi melunasi hutang Penggugat Reconvensi, namun Penggugat Reconvensi masih membantu membayar

---

Hal. 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan pada bulan November 2020 Penggugat Rekonvensi mengisi token listrik Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan 'iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xx/xx/xx tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tarakan Barat, Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Nanang Jainal Mustakim tertanggal 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen kemudian diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.-----Saksi I P, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon, dia bernama Termohon dan dia adalah isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan anak II;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di Bunyu;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rukun dan harmonis karena sering bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi melihat sendiri pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 04.00 subuh ada laki laki berpakaian baju kerja lewat samping rumah Pemohon dan pada tanggal 13 Oktober 2020 terjadi lagi hal tersebut, setelah pagi harinya saksi mengecek ada seperma di belakang rumah Pemohon dan Termohon. Pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 04.00 subuh, saksi, isteri saksi dan Pemohon memergoki Termohon bersama laki-laki lain berdua di belakang rumah;
  - Bahwa akibat ketidakrukunan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2020 karena adanya perjanjian antara Pemohon dan Termohon, Termohon harus meninggalkan pulau Bunyu akibat Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2.- -Saksi II P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/ Pengajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Hal. 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon, dia bernama Termohon dan dia adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di Bunyu, namun sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada tanggal 11 Oktober 2020 dan tanggal 13 Oktober 2020 pukul 04.00 subuh ada laki laki berpakaian baju kerja lewat samping rumah Pemohon dan Termohon setelah pagi harinya saksi mengecek ada seperma di belakang rumah Pemohon dan Termohon. Pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 04.00 subuh, saksi, isteri saksi dan Pemohon memergoki Termohon bersama laki laki lain berdua di belakang rumah;
- Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2020 karena adanya perjanjian antara Pemohon dan Termohon, Termohon harus meninggalkan pulau Bunyu akibat Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

Hal. 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Januari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talah terhadap Termohon dengan alasan Termohon memiliki pria idaman lain dan menggadaikan barang dagangan Pemohon yaitu emas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2005 dan dipernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat. Meskipun demikian, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan pernikahan tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;

---

Hal. 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Bunyu. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 2 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abillah Bufan Adena, umur 14 (empat belas) tahun dan Anak II, umur 11 (sebelas) tahun. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 3 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 yaitu akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, yang benar adalah pada tahun 2013. Dalam repliknya, Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 5 yaitu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon menggadaikan barang dagangan Pemohon yaitu emas. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6 yaitu puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2020 yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 7 yaitu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, namun hal tersebut karena pada tanggal 22 Oktober 2020 diusir oleh Pemohon dan pada tanggal 23 Oktober 2020 ada perjanjian di polisi bahwa Termohon harus pergi selama 1 (satu) tahun tidak boleh kembali ke Pulau Bunyu kemudian tanggal 24 Oktober Termohon pergi meninggalkan Bunyu ke Tarakan. Dalam repliknya, Pemohon membantah jawaban Termohon jika Pemohon mengusir Termohon,

---

Hal. 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun membenarkan adanya perjanjian tersebut. Dan dalam duplinya, permohonan menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya, Pemohon harus membuktikan jika Pemohon tidak mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 8 yaitu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, yang benar tidak pernah didamaikan. Dalam repliknya, Pemohon membenarkan jawaban Termohon. Oleh karenanya telah terbukti jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, dan fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Masing-masing bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, sehingga bukti P.1, P.2, dan P.3 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan identitas Pemohon yaitu nama, tempat/tanggal lahir, agama, dan status perkawinan yang sesuai dengan permohonan Pemohon, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Juni 2005 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

---

Hal. 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan identitas Pemohon dan Termohon, serta identitas anak bernama Anak I dan Anak II, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana bukti P.1, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1, bukti P.2, serta pengakuan Termohon dalam jawabannya, dan anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak dari Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 3 dan pengakuan Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I P dan Saksi II P, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I P dan Saksi II P memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bunyu dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2020;
- terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yaitu pada tanggal 11 dan 13 Oktober saksi-saksi mengetahui ada pria lain menggunakan seragam kerja pada pukul 04.00 WITA masuk ke rumah Pemohon melalui pintu samping, dan paginya saksi-saksi menemukan bekas sperma di belakang rumah Pemohon;
- Pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi-saksi melihat hal yang sama dengan kejadian tanggal 11 dan 13 Oktober 2020, kemudian saksi-saksi mengajak Pemohon untuk melihat di belakang rumah ternyata ada Termohon dan laki-laki tersebut berdua di belakang rumah;
- Sejak bulan oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya perjanjian antara Pemohon dan Termohon jika Termohon harus meninggalkan Pulau Bunyu;

---

Hal. 12 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan bersesuaian dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, karena saksi Saksi I P adalah adik ipar Pemohon dan Saksi II P adalah adik kandung Pemohon, bahkan saksi-saksi tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II P menerangkan pernah menasehati Termohon. Keterangan tersebut meskipun berdasarkan pengalaman saksi sendiri namun tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, maka keterangan tersebut adalah *unus testis nullus testis* sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka tidak dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta alat bukti Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2005 dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pulau Bunyu hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
3. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon, adik Pemohon dan adik ipar Pemohon ketika Termohon sedang berduaan di belakang rumah;
4. Bahwa akibat hal tersebut, ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon jika Termohon harus meninggalkan Pulau Bunyu selama 1 (satu) tahun tidak boleh kembali;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2020;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

---

Hal. 13 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain hingga Termohon harus meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan Pulau Bunyu selama 1 (satu) tahun tidak boleh kembali sebagaimana perjanjian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula telah nampak adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, bahkan pisah tempat tinggal tersebut adalah berdasarkan perjanjian keduanya yang sampai saat ini selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal. 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe





sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berdasarkan perjanjian kedua belah pihak adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon

---

Hal. 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait nafkah'iddah akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah 'iddah yang jumlahnya diserahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober dan pada bulan Januari Tergugat Rekonvensi menemui Penggugat Rekonvensi memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Tanjung Selor dan memberi sembako;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi harus melunasi hutang Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup akan memberikan nafkah'idaah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi harus melunasi hutang Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi juga membantu melunasi hutang tersebut, bahkan pada bulan November Penggugat Rekonvensi mengisi token listrik di kediaman bersama sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik apapun;

Menimbang, bahwa bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, dan ba'da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya

---

Hal. 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri yaitu mut'ah yang layak, nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi menyerahkan besaran jumlah nafkah'iddah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan terhadapnya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah'iddah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

---

Hal. 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 923.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe



T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp804.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp923.000,00</b>
	(sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	

---

Hal. 19 dari 19 halaman

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)